



PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR

TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR

KECAMATAN PUGER

KABUPATEN JEMBER

Tahun 2024



KEPALA DESA KASIYAN TIMUR KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER

PERATURAN DESA KASIYAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASIYAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kasiyan Timur Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
(Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2021
Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018
Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018
Nomor 17);
 15. Peraturan Bupati Jember Nomor 40 tahun 2018 Tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Desa (Berita Daerah Kabupaten
Jember tahun 2018 Nomor 40);
 16. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor ___ Tahun 2024
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Desa Di Desa Kasiyan
Timur (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2024
Nomor ___);
 17. Peraturan Desa Kasiyan Timur Nomor ___ Tahun 2024
Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Kasiyan Timur
Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Kasiyan Timur Tahun 2019-
2025 (Lembaran Desa Kasiyan Timur Tahun 2019
Nomor 05);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASIYAN TIMUR
dan
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2025**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
3. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD adalah BPD Kasiyan Timur Kecamatan Puger Kabupaten Jember.
4. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan

- Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 8. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
 10. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 12. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
 13. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 14. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 16. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 17. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

(1) RKP Desa disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1 Latar Belakang
- 2 Dasar Hukum
- 3 Mekanisme Penyusunan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN
SEBELUMNYA**

- 1 Pelaksanaan RKPDesa Tahun Sebelumnya
- 2 Hambatan dan Permasalahan

**BAB III PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA
KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

- 1 Pencermatan & Penyelarasan Rencana Kegiatan
- 2 Pencermatan Pembiayaan Pembangunan Desa

BAB IV PRIORITAS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa
2. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Berskala Lokal Desa
3. Prioritas Program/Kegiatan Kerjasama Antara Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga
4. Rencana Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Penugasan Pemerintah/Pemerintah Daerah
5. Prioritas Program/Kegiatan Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul Desa

BAB V PENUTUP

- 1 Kesimpulan
- 2 Saran dan Rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I	Evaluasi RKP Desa Tahun Sebelumnya
Lampiran II	Daftar Rencana Program Masuk Desa
Lampiran III	Data dan Informasi Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa
Lampiran IV	Daftar Prioritas Usulan Rencana Program/Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 Tahun Berikutnya
Lampiran V	Daftar Usulan Masyarakat Desa Yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa
Lampiran VI	Daftar Rencana Kerjasama Antar Desa
Lampiran VII	Daftar Rencana Kerjasama Pihak Ketiga
Lampiran VIII	RKP Desa
Lampiran IX	Gambar Desain
Lampiran X	Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Lampiran XI	DU-RKP
Lampiran XII	Berita acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa
Lampiran XIII	Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun RKP Desa
Lampiran XIV	Rencana Kerja Tindak Lanjut
Lampiran XV	Berita Acara Rembuk Stunting/ Musyawarah Dusun/Kelompok/Dll
Lampiran XVI	Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa
Lampiran XVII	Keputusan Ketua BPD Tentang Panitia Musyawarah Desa
Lampiran XVIII	Berita Acara Musdes Perencanaan Desa
Lampiran XIX	Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyelenggara Musrenbang Desa
Lampiran XX	Tata Tertib Musrenbang Desa
Lampiran XXI	Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
Lampiran XXII	Pandangan Resmi BPD
Lampiran XXIII	Pelaksana Kegiatan
Lampiran XXIV	Berita Acara Musdes Pengesahan RKP Desa

- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PERUBAHAN RKP DESA

Pasal 3

- (1) RKP Desa dapat diubah dalam hal:
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; dan
 - c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, kepala Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,

- pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- c. menyusun rancangan RKP Desa perubahan.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kasiyan Timur Tahun 2025 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kasiyan Timur

Ditetapkan di Kasiyan Timur
pada tanggal 22 Juli 2024
KEPALA DESA KASIYAN TIMUR



Diundangkan di Kasiyan Timur
pada tanggal 23 Juli 2024.

SEKRETARIS DESA KASIYAN TIMUR,



LEMBARAN DESA KASIYAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2

DOKUMENTASI KEGIATAN
Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025




Kepala Desa Kasiyan Timur
(HARIYANTO)


Tim Penyusun RKP Desa
Ketua
(SUGENG WAHYUDI)

NOTULENSI
Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2025

Hari/ Tanggal : JUMAT / 20 September 2024
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa Kasiyan Timur

Nama & Unsur	URAIAN YANG DISAMPAIKAN
Ali Ridho	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan Rabat Beton RW. 014 300 x 2 m- Paving Lanjutan RW. 013 RW. 013 250 x 2 m- Jembatan RT. 03 RW. 26- Jembatan RT. 03 RW. 26- Jembatan RW. 12 <p>Yang masuk prioritas</p> <ul style="list-style-type: none">- Perawatan/Pemeliharaan jalan aspal RW.28 360 X 3 m- Perawatan/Pemeliharaan jalan aspal RW. 6, 9 400x300- Perawatan/Pemeliharaan jalan aspal RW.07 s/d RW. 10 500 x 2,5 m- Perawatan Aspal 250 X 2 m- TPT (Tebing Penyanggah Tanah) Krajan II RT. 01 RW. 12 300x2- Lanjutan Perawatan Aspal RT. 003 RW. 019 200 X 2 m

Mengetahui :
Kepala Desa Kasiyan Timur

(HARYANTO)

Mengetahui :
Ketua BPD Kasiyan Timur

(ALI RIDHO, S.Pd)

Dibuat Oleh :
Notulis

(HUSNUL KHOTIMAH)

DOKUMENTASI KEGIATAN
Musyawah Desa Perencanaan Pembangunan Desa Tahun 2025



KEPALA DESA KASIYAN TIMUR
HARYANTO

Ketua BPD Kasiyan Timur
ALI RIDHO

DOKUMENTASI KEGIATAN
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Rangka Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025



Mengetahui :
Ketua BPD Kasihan Timur

(ALI RIDHO, S.Pd)

Mengetahui :
Kepala Desa Kasihan Timur

(HARIYANTO)

DOKUMENTASI KEGIATAN
Musyawahar Desa Dalam Rangka Pengesahan Rencana Kerja
Pemerintah Desa Kasiyan Timur Tahun 2025



Mengetahui :
Kepala Desa Kasiyan Timur

(HARIYANTO)

Mengetahui :
Ketua BPD Kasiyan Timur

(ALI RIDHO)